



**PUTUSAN**  
**Nomor 432/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4007/PJ/2020, tanggal 5 Oktober 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA**,  
beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh Lida Tanujaya, Jabatan Direktur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000491.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022



3. Membatalkan koreksi Terbanding di atas serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 Masa Maret 2015 Pemohon Banding untuk tahun pajak 2015 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		KEPUTUSAN KEBERATAN	PUTUSAN BANDING	KOREKSI YANG DIBATALKAN
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	16.486.320.163	16.486.320.163	-
2	PPh Pasal 26 yang terutang	1.377.790.401	1.129.608.384	248.182.017
3	Kredit Pajak:			
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-
b.	Setoran masa	1.129.608.384	1.129.608.384	-
c.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .....	-	-	-
e.	Lain-lain	-	-	-
f.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .....	-	-	-
g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ( a + b + c + d + e - f )	1.129.608.384	1.129.608.384	-
4	Pajak yang tidak/ kurang dibayar (2 - 3.g)	248.182.017	-	-
5	Sanksi administrasi:			
a.	Bunga pasal 13 (2) KUP	119.127.368	-	-
b.	Kenaikan pasal 13 (3) KUP	-	-	-
c.	Bunga pasal 13 (5) KUP	-	-	-
d.	Kenaikan pasal 13A KUP	-	-	-
e.	Jumlah sanksi administrasi ( a + b + c + d )	119.127.368	-	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	367.309.385	-	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000491.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00998/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/15/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2015 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, NPWP 01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 16.486.320.163,00
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	Rp 1.129.608.384,00
3	Kredit Pajak:	Rp 1.129.608.384,00
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00
5	Sanksi Administrasi	Rp 0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000491.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000491.13/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00998/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/15/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2015 atas nama PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, NPWP 01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/15/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2015 atas nama PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, NPWP 01.071.623.1-092.000, beralamat di Gedung Menara Mulia, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah mengenai koreksi atas tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp248.182.017,00 terkait dengan pembayaran bunga kepada Nokia Siemens Networks Finance BV di Belanda yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding PPh Terutang atas pembayaran bunga pinjaman dari Pemohon Banding kepada NSN Finance BV Belanda Terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, sedangkan menurut Pemohon Banding PPh Terutang dengan tarif 10% sesuai Tarif P3B, sehingga terdapat koreksi PPh Terutang sebesar Rp248.182.017,00;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp248.182.017,00 dengan tarif 20 % yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, Pemohon Banding telah memenuhi syarat administratif dan material sesuai Peraturan Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2010 *juncto* Nomor PER-62/PJ/2009 s.t.d.d. PER-25/PJ/2010, sehingga dapat menerapkan tarif 10% atas pembayaran bunga kepada NSN Finance BV sesuai Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, koreksi PPh Terutang sebesar Rp248.182.017,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia dan Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, SH.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 432/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)